



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERI YUNIARSO Bin SUROSO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 6 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidarum, Rt. 002 / Rw. 001, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Feri Yuniarso Bin Suroso ditangkap tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Feri Yuniarso Bin Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh YUNUS, S.H., dan SRI HANDONO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwr tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI YUNIARSO bin SUROSO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **FERI YUNIARSO bin SUROSO** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **FERI YUNIARSO bin SUROSO** bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERI YUNIARSO bin SUROSO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara.

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram;
 - 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat; dan
 - Urine dalam tube plastik dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239; Dikembalikan kepada Terdakwa FERI YUNIARSO bin SUROSO;
7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan Terdakwa memiliki tiga orang anak di mana Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FERI YUNIARSO Bin SUROSO, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.10 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan terminal Bus Type A Candisari Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.53 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa menerima WA dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan nomor 085723382981 di kontak HP terdakwa merk Infinix HOT 10s warna biru diberi yang di beri nama **Bmbng Terminal** berikut ke Nomer WA terdakwa nomor WA 0882008108706 yang isinya **Tambah separo, saiki, nomor rekening wingi kehapus, Biasa Sopir** kemudian terdakwa menjawab dengan Foto Nomor rekening istri terdakwa yang ATMnya dibawa terdakwa, kemudian dijawab **ya di tunggu.. Ojo ue sue**, terdakwa menjawab **Wes rung** dijawab **Proses**, kemudian terdakwa membalas **Yo**,
- Kemudian sekira pukul 15.57 WIB terdakwa menghubungi Sdr MADI (belum tertangkap) dengan nomor **+6281227400230** yang isinya **R Ra bos** dijawab **R** kemudian terdakwa balas **Tgu, Torjo kota ya**, dibalas **Ok** selang beberapa saat Saksi Bambang Tri Suryanto Aji mengirim Foto bukti Transfer dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening istri terdakwa, dimana kartu ATMnya dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa ke ATM untuk Topup Dana milik terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke adik terdakwa dan meminta untuk di kirim ke MADI, sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang juga sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **sebagai keuntungan terdakwa**, setelah Topup terdakwa menghubungi adik terdakwa untuk mentranferkan melalui Dananya yang sudah di isi ke Rek BCA a.n IMAM SUPRIYADI dengan nomor rekening 0961175941 sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengirimkan Buktinya kepada Sdr MADI **wes bos** dijawab **Bentar**.

- Selanjutnya Sekira pukul 16.46 WIB terdakwa menerima WA dari Sdr MADI dengan nomer yang satunya yaitu 0895324787357 yang diberi nama **Mbakul** yang isinya FOTO alamat sabu dan keterangan **kutoarjo a.50 timur jembtn butuh rmh sbhl bengkel kanan jln dr arah barat bwh tiang listrik yg blngg sdtm bening pink pndm tnh tndih batu** kemudian terdakwa berangkat ke alamat tersebut setelah sampai terdakwa sempat tidak bisa menemukannya kemudian sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menemukan sabu tersebut tepatnya dibawah batu di bawah tiang listrik depan ruko sebelum jembatan butuh, Jln Nasional III, Desa Butuh, Kec. Butuh, Kabupaten Purworejo, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, setelah menemukannya terdakwa pulang kerumah.
- Setelah di rumah terdakwa membongkar 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, dan dijadikan dua paket sesuai permintaan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji, yaitu **1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu kemudian terdakwa masukkan di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional**, selajutnya terdakwa berangkat ke terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dengan maksud bertemu dengan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji dan menyerahkan sabu pesanannya
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di depan terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, ketika terdakwa sedang berdiri menunggu Saksi Bambang Tri Suryanto Aji tiba tiba ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah, selanjutnya petugas melakukan Penggeledahan dibadan terdakwa, petugas menemukan barang berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa,

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidarum, Rt.002/ RW. 001, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Petugas menemukan barang milik terdakwa yaitu berupa:

- ❖ 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706 yang berada di dalam kamar terdakwa,
- ❖ 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di bawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang berada dibawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239.
- ❖ selanjutnya terhadap diri terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube,

- Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023, Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

BB-401/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban merah berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram. Dan BB-402/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 17 ml dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tube plastic bekas urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang**
- **Bahwa terdakwa menjual sabu selain kepada saksi Bambang Tri Suryanto Aji terdakwa juga menjual kepada Cempe (belum tertangkap)**
- **Bahwa terdakwa Setiap menjual sabu mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah)**
- **Terdakwa selain membeli sabu dari Madi terdakwa juga membeli sabu dari Dika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa FERI YUNIARSO Bin SUROSO, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan terminal Bus Type A Candisari Desa Candisari Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.53 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa menerima WA dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan nomor 085723382981 di kontak HP terdakwa merk Infinix HOT 10s warna biru diberi yang di beri nama **Bmbng Terminal** berikut ke Nomer WA terdakwa nomor WA 0882008108706 yang isinya **Tambah separo, saiki, nomor rekening wingi kehapus, Biasa Sopir** kemudian terdakwa menjawab dengan Foto Nomor rekening istri terdakwa yang ATMnya dibawa terdakwa, kemudian dijawab **ya di tunggu.. Ojo ue sue**, terdakwa menjawab **Wes rung** dijawab **Proses**, kemudian terdakwa membalas **Yo**,

- Kemudian sekira pukul 15.57 WIB terdakwa menghubungi Sdr MADI(belum tertangkap) dengan nomor **+6281227400230** yang isinya **R Ra bos**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab **R** kemudian terdakwa balas **Tgu, Torjo kota ya**, dibalas **Ok** selang beberapa saat Saksi Bambang Tri Suryanto Aji mengirim Foto bukti Transfer dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji mengirim sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening istri terdakwa, dimana kartu ATMnya dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa ke ATM untuk Topup Dana milik terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke adik terdakwa dn meminta untuk di kirim ke MADI, sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang juga sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **sebagai keuntungan terdakwa**, setelah Topup terdakwa menghubungi adik terdakwa untuk mentranferkan melalui Dananya yang sudah di isi ke Rek BCA a.n IMAM SUPRIYADI dengan nomor rekening 0961175941 sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menirinkan Buktinya kepada Sdr MADI **wes bos** dijawab **Bentar**.

- Selanjutnya Sekira pukul 16.46 WIB terdakwa meneria WA dari Sdr MADI dengan nomer yang satunya yaitu 0895324787357 yang diberi nama **Mbakul** yang isinya FOTO alamat sabu dan keterangan **kutoarjo a.50 timur jembtn butuh rmh sbhl bengkel kanan jln dr arah barat bwh tiang listrik yg blngg sdtb bening pink pndm tnh tndih batu** kemudian terdakwa berangkat ke alamat tersebut setelah sampai terdakwa sempat tidak bisa menemukanya kemudian sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menemukan sabu tersebut tepatnya dibawah batu di bawah tiang listrik depan ruko sebelum jembatan butuh, Jln Nasional III, Desa Butuh, Kec. Butuh, Kabupaten Purworejo, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, setelah menemukannya terdakwa pulang ke rumah.
- Setelah di rumah terdakwa membongkar 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, dan dijadikan dua paket sesuai permintaan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji, yaitu **1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu kemudian terdakwa masukkan di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional**, selajutnya terdakwa berangkat ke terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dengan maksud bertemu dengan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji dan menyerahkan sabu pesanannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di depan terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuwirip, Kabupaten Purworejo, ketika terdakwa sedang berdiri menunggu Saksi Bambang Tri Suryanto Aji tiba tiba ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah, selanjutnya petugas melakukan Penggeledahan dibadan terdakwa, petugas menemukan barang berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada **di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa**,
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidarum, Rt.002/ RW. 001, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Petugas menemukan barang milik terdakwa yaitu berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706 yang berada di dalam kamar terdakwa,
 - ❖ 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa
 - ❖ 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di bawah tempat tidur terdakwa
 - ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang berada dibawah tempat tidur terdakwa
 - ❖ 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239.
 - ❖ selanjutnya terhadap diri terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube,
- Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023, Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

BB-401/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban merah berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram. Dan

BB-402/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 17 ml dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,jenis METAMFETAMINA tidak ada ijin dari yang berwenang**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa FERI YUNIARSO Bin SUROSO, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidarum Rt.002 /Rw 00`1 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo, **telah melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.53 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa menerima WA dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan nomor 085723382981 di kontak HP terdakwa merk Infinix HOT 10s warna biru diberi yang di beri nama **Bmbng Terminal** berikut ke Nomer WA terdakwa nomor WA 0882008108706 yang isinya **Tambah separo, saiki, nomor rekening wingi kehapus, Biasa Sopir** kemudian terdakwa menjawab dengan Foto Nomor rekening istri terdakwa yang ATMnya dibawa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian dijawab **ya di tunggu.. Ojo ue sue**, terdakwa menjawab **Wes rung** dijawab **Proses**, kemudian terdakwa membalas **Yo**,

- Kemudian sekira pukul 15.57 WIB terdakwa menghubungi Sdr MADI(belum tertangkap) dengan nomor **+6281227400230** yang isinya **R Ra bos** dijawab **R** kemudian terdakwa balas **Tgu, Torjo kota ya**, dibalas **Ok** selang beberapa saat Saksi Bambang Tri Suryanto Aji mengirim Foto bukti Transfer dari Saksi Bambang Tri Suryanto Aji sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening istri terdakwa, dimana kartu ATMnya dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa ke ATM untuk Topup Dana milik terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke adik terdakwa dan meminta untuk di kirim ke MADI, sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang juga sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **sebagai keuntungan terdakwa**, setelah Topup terdakwa menghubungi adik terdakwa untuk mentranferkan melalui Dananya yang sudah di isi ke Rek BCA a.n IMAM SUPRIYADI dengan nomor rekening 0961175941 sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menirinkan Buktinya kepada Sdr MADI **wes bos** dijawab **Bentar**.
- Selanjutnya Sekira pukul 16.46 WIB terdakwa menerima WA dari Sdr MADI dengan nomer yang satunya yaitu 0895324787357 yang diberi nama **Mbakul** yang isinya FOTO alamat sabu dan keterangan **kutoarjo a.50 timur jembtn butuh rmh sbhl bengkel kanan jln dr arah barat bwh tiang listrik yg blkng sdtb bening pink pndm tnh tndih batu** kemudian terdakwa berangkat ke alamat tersebut setelah sampai terdakwa sempat tidak bisa menemukanya kemudian sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menemukan sabu tersebut tepatnya dibawah batu di bawah tiang listrik depan ruko sebelum jembatan butuh, Jln Nasional III, Desa Butuh, Kec. Butuh, Kabupaten Purworejo, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, setelah menemukannya terdakwa pulang kerumah
- Setelah di rumah terdakwa membongkar 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening, dan dijadikan dua paket sesuai permintaan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji, yaitu **1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu** kemudian terdakwa masukkan di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional, selanjutnya terdakwa berangkat ke terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dengan maksud bertemu dengan Saksi Bambang Tri Suryanto Aji dan menyerahkan sabu pesannya

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di depan terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kabupaten. Purworejo, ketika terdakwa sedang berdiri menunggu Saksi Bambang Tri Suryanto Aji tiba tiba ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah, selanjutnya petugas melakukan Penggeledahan dibadan terdakwa, petugas menemukan barang berupa :

- ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada **di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa**,

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidarum, Rt.002/ RW. 001, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Petugas menemukan barang milik terdakwa yaitu berupa:

- ❖ 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706 yang berada di dalam kamar terdakwa,
- ❖ 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale ang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di bawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang berada dibawah tempat tidur terdakwa
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239.
- ❖ selanjutnya terhadap diri terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube,

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yakni ketika berada di dirumah terdakwa yang



beralamat di Desa Sidarum Rt.002 /Rw 00`1 Kecamatan Kutoarjo pada waktu sekitar hari Senin tanggal 16 Januari 2023

- Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal berupa sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang dipakai terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023, Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
BB-401/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban merah berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17006 gram dan BB-402/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 17 ml adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan BONG yang tersangka buat dari botol Le Minerale yang tutupnya tersangka beri sedotan dua buah warna putih dan salah satunya disambungkan ke pipet kaca,
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri **tidak ada ijin dari yang berwenang;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARSONO Bin KADIS (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Petugas Dishub yang bekerja di Terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dan menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023;
 - Bahwa, saksi melihat penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu buah klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan dibungkus grenjeng dibungkus lakban warna merah dan satu buah plastik bening yang berisi serbuk kristal di dalam bungkus rokok gudang garam internasional yang ditemukan di celana kolor pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa pada digeledah oleh petugas kepolisian dari Polda Jateng dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. AGUNG WARSITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 di Terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait Narkotika;
 - Bahwa, sebelumnya Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG (dituntut dalam perkara lain) dan atas pengembangan kasus kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan dibungkus grenjeng dibungkus lakban warna merah dan satu buah plastik bening yang berisi serbuk kristal di dalam bungkus rokok gudang garam internasional yang ditemukan di celana kolor pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa, selain itu disita satu unit handphone, bong, pipet kaca, korek api dan ATM;
 - Bahwa, menurut Terdakwa satu buah klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan dibungkus grenjeng dibungkus lakban warna merah dan satu buah plastik bening yang berisi serbuk kristal di dalam bungkus rokok gudang garam internasional yang ditemukan di celana kolor pendek warna

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang dipakai Terdakwa diperoleh dengan cara membeli ke Sdr. MADI seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli dari Sdr. MADI (DPO) atas pesanan dari Sdr. BAMBANG dan mendapatkan untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa memesan sabu awalnya dihubungi Sdr. BAMBANG dan memesan sabu 1/2 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. MADI untuk membeli pesanan Sdr. BAMBANG di mana Sdr. BAMBANG mentransfer uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa top up ke dana Terdakwa dan transfer ke adik Terdakwa supaya tidak muncul nama dan transfer ke Sdr. MADI seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa pecah sabu menjadi dua bagian namun Terdakwa ditangkap sebelum menyerahkan kepada Sdr. BAMBANG;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Narkotika Golongan I jenis metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ERI SOFYAN WAHYU W di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 di Terminal Bus Type A Candisari, Desa Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait Narkotika;
- Bahwa, sebelumnya Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG (dituntut dalam perkara lain) dan atas pengembangan kasus kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan dibungkus grenjeng dibungkus lakban warna merah dan satu buah plastik bening yang berisi serbuk kristal di dalam bungkus rokok gudang garam internasional yang ditemukan di celana kolor pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu disita satu unit handphone, bong, pipet kaca, korek api dan ATM;
- Bahwa, menurut Terdakwa satu buah klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan dibungkus grenjeng dibungkus lakban warna merah dan satu buah plastik bening yang berisi serbuk kristal di dalam bungkus rokok gudang garam internasional yang ditemukan di celana kolor pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa diperoleh dengan cara membeli ke Sdr. MADI seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli dari Sdr. MADI (DPO) atas pesanan dari Sdr. BAMBANG dan mendapatkan untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa memesan sabu awalnya dihubungi Sdr. BAMBANG dan memesan sabu 1/2 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. MADI untuk membeli pesanan Sdr. BAMBANG di mana Sdr. BAMBANG mentransfer uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa top up ke dana Terdakwa dan transfer ke adik Terdakwa supaya tidak muncul nama dan transfer ke Sdr. MADI seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa pecah sabu menjadi dua bagian namun Terdakwa ditangkap sebelum menyerahkan kepada Sdr. BAMBANG;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Narkotika Golongan I jenis metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. BAMBANG TRI SURYANTO AJI Bin SUWARDI (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa, saksi ada memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi sebelumnya ada memesan sabu kepada seseorang yang tertera di handphone dengan nama DIKA;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira 16:00 WIB saksi telephone Terdakwa yang isinya pesen separo dijawab "Ya transfer" kemudian sekira pukul 18:06 Wib saksi transfer Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah uang masuk saksi foto slip bukti pembayaran, kemudian saksi disuruh menunggu nanti ketemuan di parkir penumpang terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, dan sekira pukul

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20:00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu saksi menerima sabu dari Terdakwa, dan saksi gunakan di kios terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, dan sekira pukul 20.30 Wib selesai menggunakan sabu di kios, saksi pulang ke rumah dan membawa sisa sabu, kemudian saksi istirahat, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06:00 Wib pada saat sendirian di rumah saksi menggunakan sabu sisa hari Senin hingga habis, dan saksi berangkat kerja, Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, saat duduk di ruang tunggu dekat kios penjualan tiket bus FAMILY RAYA dalam terminal Bus tipe A Candisari Purworejo, ada beberapa orang datang dan menghampiri saksi dan memperkenalkan jika petugas dari Polda Jateng dengan menunjukkan Surat perintah tugas lengkap, kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa, saksi pesan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ gram oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 paket;
 - Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di depan terminal Bus Type A Candisan, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Sdr. BAMBANG telah memesan sabu kepada Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri menunggu Sdr. BAMBANG;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban wama merah dan 1 (satu) buah plastik bening, yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di saku sebelah kanan celana kolor pendek warna coklat yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, sekira pukul 18 30 WB Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidarum Rt.002/ RW 001, Kec. Kutoarjo, Kab Purworejo, Petugas menemukan barang milik Terdakwa yaitu



berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706 yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dua buah yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239, selanjutnya Terdakwa diambil urin dan dimasukkan ke dalam tube;

- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional adalah sabu milik teman Terdakwa yaitu Sdr BAMBANG karena meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional yaitu membeli kepada Sdr MADI seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 17.10 WIB, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr MADI yaitu kutoarjo a.50 timur jembttn butuh rmh sblih bengkel kanan jin dr arah barat bwh tiang listrik yg blkn sdtn bening pink pndm tnh tndih batu tepatnya dibawah batu di bawah tiang listrik depan ruko sebelum jembatan butuh Jln Nasional III, Desa Butuh, Kec. Butuh, Kab Purworejo, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dalam sedotan bening;

- Bahwa, Terdakwa membeli dan memesan sabu kepada Sdr MADI yaitu awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. BAMBANG yang memesan sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MADI untuk membeli sabu pesanan Sdr BAMBANG, setelah memastikan ada kemudian Sdr BAMBANG transfer uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa topup ke dana Terdakwa kemudian Terdakwa kirim ke adik Terdakwa untuk tujuan ditransfer kepada Sdr MADI menggunakan dana adik Terdakwa supaya tidak muncul nama Terdakwa, Terdakwa tranfer ke Sdr MADI sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr MADI, selanjutnya Terdakwa



menerima alamat sabu dan Terdakwa ambil, kemudian saya pecah menjadi dua paket sesuai permintaan Sdr BAMBANG, akan tetapi belum Terdakwa serahkan kepada Sdr BAMBANG karena Terdakwa tertangkap dahulu;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. DWI KUSETYONINGSIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa, dar pernikahan dengan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama sekolah SMP, anak yang kedua sekolah SD dan anak yang ke tiga sekolah TK;
- Bahwa, pekerjaan dari Terdakwa kalau dulu bekerja di Sumber Alam kalau sekarang kerjanya serabutan;
- Bahwa, Sdr. BAMBANG beberapa kali pernah datang ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram;
2. 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat; dan
6. Urine dalam tube plastik dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine
7. 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023, Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB-401/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban merah berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram dan BB-402/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 17 ml dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di depan terminal Bus Type A Candisan, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena terkait dengan Narkotika;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa disita berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram, 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale ang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah, 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr. BAMBANG (Terdakwa dalam perkara lain) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MADI;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023, Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-401/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban merah berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram dan BB-402/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 17 ml dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** yang mengakui identitas dan jati dirinya sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di depan terminal Bus Type A Candisan, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah berdasarkan informasi masyarakat dan dalam diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram di mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin atas 2 (dua) paket serbuk kristal dan sesuai dengan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian bukan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr. BAMBANG (Terdakwa dalam perkara lain) meskipun diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MADI namun barang bukti sabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sebagai pemesan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan di mana Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. MADI meskipun sebelumnya Terdakwa menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sehingga ada selisih Rp50.000,00 (lima ribu Rupiah) sebagaimana fakta bahwa uang Rp50.000,00 (lima ribu Rupiah) tersebut merupakan uang pinjaman dari Terdakwa kepada Sdr. BAMBANG dan bukanlah merupakan keuntungan dari pembelian Narkotika sehingga Majelis Hakim kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa bukanlah hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diinginkan dalam unsur ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut di atas, dan Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di depan terminal Bus Type A Candisan, Desa Candisari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah berdasarkan informasi masyarakat dan dalam diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram di mana setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 163/ NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 mengandung METAMFETAMINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk terkait sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif, namun Terdakwa tidak ditangkap pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin yang disimpan di celana kolor pendek warna coklat yang merupakan pesanan dari Sdr. BAMBANG yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. MADI;

Menimbang, bahwa selain menyimpan Narkotika tersebut di celana kolornya, ditemukan fakta juga bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri, maka terhadap pembelaan tersebut menilai bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah alasan pemaaf dan bukan juga merupakan alasan pembeda sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi pidana, sedangkan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram;
- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale ang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah;



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat; dan
- Urine dalam tube plastik dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239 yang telah disita dari Terdakwa FERI YUNIARSO Bin SUROSO, maka dikembalikan kepada Terdakwa FERI YUNIARSO Bin SUROSO;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan pembinaan agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarganya setelah menyadari kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya namun tidak sepedapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan memperhatikan asas minimum pemidanaan yang ditentukan dalam pasal dalam dakwaan subsidair yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain serta masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERI YUNIARSO Bin SUROSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus grenjeng dilakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus Rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat keseluruhan 0,17006 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16223 gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol Le Minerale yang tutup terdapat sedotan warna putih dua buah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat; dan
 - Urine dalam tube plastik dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah tube plastic bekas urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10s warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008108706;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna putih nomor 5221 8421 8292 9239;
- Dikembalikan kepada Terdakwa FERI YUNIARSO bin SUROSO;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widiastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pwr